



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### m e l a w a n

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi pada tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 179/49/VII/1997 tertanggal 03 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Selama 21 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan.
  2. Termohon tidak mau menerima anak dari pernikahan Pemohon dengan istri sebelumnya.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

2 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan untuk mengajukan permohonan cerai Nomor : 856/1602/BID MDP Tanggal 28 November 2018;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Jafar M. Naser, S.HI (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), menurut laporan mediator tertanggal 20 Desember 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas Termohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1,2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tidak benar. Yang benar sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.a, benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.b. tidak benar, Termohon menerima dengan baik keberadaan anak Pemohon dari istri sebelumnya. Yang menjadi penyebab pertengkaran adalah sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 Pemohon selalu mabuk-mabukandan bermain judi sabung ayam. Pemohon sempat berhenti minum-minuman keras karena diserang penyakit Jantung pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 Pemohon mabuk-mabukan lagi sampai sekarang;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 dan 6 adalah benar
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun mengajukan gugatan rekonsensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## Dalam Rekonsensi:

Bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonsensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonsensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonsensi;

4 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap permohonan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan terhadap Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat tanah yang telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai Debitur pada Koperasi Sumbersari senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk melunasi atau membayar angsuran utang pada Leasing Adira Finance Parigi senilai Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya selama 2 tahun yang angsurannya sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang harga Sapi yang dahulu dibeli dari hasil kredit Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI ketika awal Penggugat Rekonvensi menjadi PNS sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dali di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat tanah yang telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada Koperasi Sumbersari senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar angsuran hutang pada Leasing Adira Finance Parigi senilai Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya selama 2 tahun atau sampai hutang tersebut lunas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang harga Sapi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia melunasi hutang di Koperasi Sumbersari asalkan Penggugat Rekonvensi bersedia menandatangani pengajuan hutang tersebut untuk selanjutnya Tergugat Rekonvensi akan bermohon kredit pada BPR dengan menggadaikan kembali sertifikat yang Penggugat Rekonvensi maksud namun hutang tersebut atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi atau jika hutang tersebut tetap di Koperasi Sumber Sari maka Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk terus membayar angsuran hutang tersebut hingga selesai ;
- Bahwa terhadap angsuran di Leasing Adira Finance, Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar angsuran tersebut setiap bulannya sampai hutang tersebut lunas;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harga sapi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar karena sapi tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya telah digunakan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menerima jawaban Penggugat Rekonvensi untuk point 1 (satu) yaitu tetap di Koperasi asalkan Pemohon bersedia membayar terus angusrannya dan point 2 (dua) petitum gugatannya sedangkan untuk point 3 (tiga), Penggugat menyatakan tetap pada

6 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya karena meskipun dananya sudah dinikmati bersama namun sumber adanya Sapi tersebut adalah murni dari gaji Penggugat Rekonvensi:

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor 179/49/VII/1997 tertanggal 24 Juli 1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi bukti pembayaran cicilan di KSP Bina Sejahtera Kantor Cabang Sumpersari Kabupaten Parigi Moutong atas nama Termohon, PMU No 4509/KBS-16001/II/XII/17, tanggal terima Kredit 28 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)

Bahwa ketiga alat bukti tertulis tersebut sudah diperlihatkan kepada Termohon konvensi dan diakui;

Bahwa selain bukti P tersebut Pemohon Konvensi telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah diambil keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten

7 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parigi Moutong yang merupakan kakak kandung Pemohon Konvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 5 tahun setelah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu, tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak ada kecocokan dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon juga mulai sering minum-minuman keras karena stress ketika anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghasilan, hutang dan harta Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI I PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten parigi Moutong yang merupakan adik kandung Pemohon Konvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

8 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 5 tahun setelah menikah yaitu ketika anak Pemohon dari istri sebelumnya tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu, tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak ada kecocokan dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya sehingga anak tersebut dipindahkan ke Panti Asuhan. Pemohon juga mulai sering minum-minuman keras karena stress ketika anak tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah memiliki sapi namun saat ini sapi tersebut sudah tidak ada sedangkan mengenai penghasilan ataupun hutang Pemohon, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi hanya mengajukan bukti tertulis yang berkaitan dengan gugatan Rekonsiliasinya yaitu bukti surat berupa Fotokopi riwayat pembayaran di Adira Finance atas nama Ariyati No. kontrak 0706.18.104203 Angsuran dimulai tanggal 23 Juni 2018 dan berakhir

9 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2020, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T) dan telah diperlihatkan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dibantah. Tergugat Rekonvensi juga telah menambahkan keterangan bahwa untuk Angsuran bulan Januari 2019 telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan untuk angsuran seterusnya akan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut pun dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi:

Bahwa setelah tahap pembuktian, atas penjelasan dari Majelis Hakim mengenai kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan istrinya maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram atau setara dengan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya yang ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan mohon putusan;
- Dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat rekonvensi, selanjutnya mohon pertimbangan dari Majelis Hakim;

Demikian pula Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam konvensi, Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;
- Dalam Rekonvensi, menerima jawaban Tergugat Rekonvensi sebagian dan tetap pada gugatannya tentang pengembalian harga Sapi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dengan demikian pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-

11 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Jafar M. Naser, S.HI (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah karena selama 21 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan serta Termohon yang tidak mau menerima anak Pemohon dari istri sebelumnya. Puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi secara murni dan mengakui secara berklausul dan berkulifikasi sebagian dalil Pemohon Konvensi yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai adanya status perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi hingga berpisah, mereka selama perkawinan belum dikaruniai keturunan termasuk adanya perselisihan dan

12 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang penyebabnya karena tidak ada keturunan, puncak keretakan rumah tangga terjadi bulan Agustus tahun 2018 di mana Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan apabila harus bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara berklausul dan berkualifikasi oleh Termohon Konvensi adalah pada posita 4 bahwa benar rumah tangga tidak rukun karena perselisihan namun bukan sejak tahun 2016 melainkan sejak awal pernikahan, maka sesuai dengan prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan dan oleh karenanya, kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf (b) Termohon kovensi menyatakan membantah, bahwa Termohon menerima dengan baik keberadaan anak Pemohon Konvensi dari istri sebelumnya. Justru yang menjadi penyebab pertengkaran adalah kebiasaan Pemohon yang selalu mabuk-mabukan dan main judi Sabung Ayam;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui secara murni oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

13 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."*

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Bahkan ada pula satu hadis yang secara tegas menyatakan bahwa suatu perceraian yang tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil merupakan perbuatan yang tidak berlandaskan Sunnah Rasulullah (s.a.w), hal mana hadis tersebut telah diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mutarrif al-Syikhkhair sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُصَيْنِ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقْعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلْقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعِهَا. فَقَالَ عُمَرَانِ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدُ عَلَى طَلْقِهَا وَعَلَى رَجْعِهَا. (رواه أبو داود (2188) وابن ماجه (2103) وقال الألباني: صحيح)

*"Imran bin al-Hushain pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya namun perceraian dan rujuknya itu tidak disaksikan oleh dua saksi, maka 'Imran berkata, 'Kamu menceraikan (istrimu) tidak berlandaskan Sunnah dan kamu pula merujuk (istri kamu) tidak berdasarkan Sunnah. Oleh itu, hadirkan saksi jika hendak bercerai dan jika hendak rujuk.'" (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2188 dan Ibn Majah, no. hadis: 2103. Al-Albani berkata, "Hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;*

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan Pemohon Konvensi mohon izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Parigi dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa P.1., P.2. dan P.3. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1.) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2.) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari Dokumen Administrasi perkantoran yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis. Bukti tersebut menunjukkan penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.3.) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari Dokumen Administrasi perkantoran yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan mengenai

---

15 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Angsuran hutang di KSP Bina Sejahtera Kantor Cabang Sumpersari, Kabupaten Parigi yang menguatkan dan relevan dengan Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih rutin membayar angsuran hutangnya di Koperasi Bina Sejahtera Cabang Sumber sari sebagaimana yang termuat dalam jawaban Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mengenai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sejak 5 tahun setelah menikah yang penyebabnya karena Termohon tidak ada kecocokan dengan anak Pemohon dari istri sebelumnya sehingga anak tersebut harus dipindahkan ke Panti Asuhan yang kemudian meninggal di tahun 2008 karena kecelakaan. Sejak anak tersebut meninggal, Pemohon Konvensi sering mabuk-mabukan karena stress. Sejak bulan Agustus tahun 2018, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat

16 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan saksi melainkan hanya bukti tertulis yang berkaitan dengan dalil gugatan Rekonvensinya mengenai angsuran hutang di Adira finance;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.) yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari Dokumen Administrasi perkantoran yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan mengenai adanya hutang di Adira Finance yang diangsur sejak bulan Juni tahun 2018 yang jumlahnya sebesar Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang menguatkan dan relevan dengan Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa selama mulainya angsuran tentang hutang tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang membayar angsurannya dan hal itu diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun untuk periode Januari 2019 telah dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

17 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti mengenai bantahannya dalam konvensi sehingga dalil bantahannya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada 25 Juni 1997 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi dan sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)

18 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Juni 1997 namun belum dikaruniai keturunan, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

19 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal mana keadaan ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang sedemikian rupa tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

20 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hal. 142-143 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan" dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الضرر يزال.

"Kemudharatan harus dihilangkan" dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (2431) والدارقطني (3124) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (2758) مرسلا)

"Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan." (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba'in al-Nawawiyyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan al-Daruqutni (3124) secara musnid dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta'* (2758) secara mursal);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah

21 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya, hal tersebut sejalan pula dengan pandangan pakar hukum Islam Dr. Abdul Rahman al-Sabuni dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zawjayn fi al-Talaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah ma'a al-Syara'i' al-Samawiyyah wa al-Qawanin al-Ajnabiyyah wa Qawanin al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-'Arabiyyah*, hal. 84 diterbitkan oleh Dar al-Fikr: Damaskus, Tahun 1968 M, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختارَ الإسلامُ نظامَ الطَّلَاقِ حينَ تَضَطَّرَبُ الحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ، وَحَيْثُ تَصْبِيحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ، لِأَنَّ الإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ، وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً لِإِرْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ أُمُورٍ فِي سَبِيلِ التَّخْلُصِ مِنْ هَذَا الْجَحِيمِ الَّذِي لَا مَخْرَجَ مِنْهُ.

"Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak ada manfaatnya lagi upaya nasihat dan perdamaian sementara hubungan suami istri sudah kehilangan arah tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu pihak, baik suami atau istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi sedemikian menjadi alasan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam usahanya melepaskan diri dari kekangan kesengsaraan yang diibaratkan neraka bagi orang yang menjalaninya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon Konvensi

22 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Parigi akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak meminta Nafkah Iddah dan mut'ah pada Pemohon namun karena ini juga sebagai kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, dimana hal itu adalah kenang-kenangan terakhir dari suami untuk istrinya dengan kepatutan dan kemampuan suami maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka hakim secara ex officio membebaskan kepada Pemohon dan atas penjelasan dari majelis hakim dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan Iddah pada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua ) gram atau setara dengan nilai uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

23 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa menyangkut besaran nafkah *iddah*, tidak ada ketentuan secara pasti namun para ulama fuqaha' telah sepakat menerapkan asas kelayakan, kepatutan, dimana nafkah isteri disesuaikan dengan kemampuan suami, pendapat mana terdapat pada kitab *Iqna'* Juz II halaman 177 sebagai berikut :

انما كان تملكك كالنفقة والكسوة والاواني راع في حال الزوج

Artinya: segala sesuatu yang menjadi hak isteri, seperti nafkah, kiswah dan bejana disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah *iddah* kepada Termohon maka Majelis hakim menetapkan bahwa Pemohon berkewajiban membayar sesuai kesanggupannya tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al- Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241) sebagai berikut :

للمطلقة متاع بما عمر وف حقاً على المتقين

Artinya : Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan nafkah *Iddah* sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon

24 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan Nafkah Iddah dan mut'ah sesuai kesanggupannya tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat tanah yang telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada Koperasi Bina Sejahtera Cabang Summersari senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar angsuran hutang pada Leasing Adira Finance Parigi senilai Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya selama 2 tahun atau sampai hutang tersebut lunas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang harga Sapi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

25 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutanannya angka 1 (satu) meminta agar Tergugat mengembalikan sertifikat tanah yang telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada Koperasi Bina Sejahtera Cabang Sumpersari senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk terus membayar angsuran hutang tersebut hingga selesai yakni tanggal 20 Desember 2020 dan hal ini juga telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus memenuhi kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalam tuntutanannya angka 2 (dua) juga meminta agar Tergugat membayar angsuran hutang di Adira Finance Parigi yang jumlahnya sebesar Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya hingga selesai masa angsurannya/lunas yaitu tanggal 23 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk terus membayar angsuran hutang di Adira Finance tersebut hingga selesai dan hal itu telah dimulai dari Angsuran bulan Januari 2019 telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yang juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus memenuhi kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hukum berjanji adalah mubah, sementara hukum menepati janji adalah wajib, sehingga melanggar janji berarti suatu keharaman. Sebagaimana Allah berfirman:

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS: Al-Ma'idah: 1)*

Ibnu 'Abbas, mujahid dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "Yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian." Membatalkan kesepakatan

26 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun janji adalah hal tidak diperbolehkan. Karena membatalkan ataupun melanggarnya bisa melukai hati orang lain hingga bisa mendzalimi orang lain.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“... dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim.” (QS. Ali Imran: 57).

Dari penjelasan di atas, maka tidak diperkenan bagi kita untuk seenaknya melanggar janji yang sudah kita ucapkan. Meremehkannya sama halnya meremehkan hukum syara', bahkan sama halnya meremehkan kewajiban itu sendiri. Allah pun menyebut orang-orang yang tidak menjaga amanah dan tidak menepati janji memiliki tanda-tanda orang munafik.

*“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga keadaan. Jika ia berkata ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah (kepercayaan) ia mengkhianatinya.”* (HR. Bukhari-Muslim).

Menimbang, bahwa Asas kebebasan berkontrak (berjanji) merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUHperdata;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib untuk memenuhi apa yang telah disanggupinya mengenai pembayaran angsuran hutang di Koperasi Bina Sejahtera Cabang Sumber sari dan di Adira Finance hingga hutang-hutang tersebut lunas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutanannya angka 3 (tiga) meminta agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang harga Sapi senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun dalam jawabannya

27 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menyanggupi karena sapi tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya telah dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa Sapi yang dimaksud dalam gugatan Rekonvensi Penggugat, meskipun sumber dananya dari Penggugat namun Harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan sehingga dikategorikan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan keberatan untuk mengembalikan harga sapi tersebut sebab sudah dijual atas sepengetahuan Penggugat dan juga dananya dinikmati bersama, hal itu juga diakui oleh Penggugat dalam Replik Rekonvensinya sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berdasar hukum untuk menuntut Tergugat mengembalikan harga sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat untuk angka 3 tersebut terbukti bukan suatu hutang melainkan adalah sesuatu yang telah dinikmati bersama hasilnya sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

28 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**A. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah pada Termohon Konvensi sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram atau setara dengan nilai uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

**B. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran hutang setiap bulannya pada Koperasi Bina Sejahtera Cabang Sumber Sari PMU Nomor 4509/KBS-16001/II/XII/17 hingga lunas (28 Desember 2020);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran hutang pada Adira Finance Parigi No Kontrak 0706.18.104203 yang setiap bulannya berjumlah Rp.446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) hingga lunas ( 23 Mei 2020);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami kami Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H., dan Ummu

29 | Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andini Puspita Sari, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.,

Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Andini Puspita Sari, S.Sy

## Perincian Biaya Perkara:

- |                       |           |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp        | 440.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai      | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u>   |
| <b>J u m l a h</b>    | <b>Rp</b> | <b>531.000,-</b> |

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Parigi  
Panitera

Ttd

Tadarin, SH